

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SECARA SERENTAK
PERSPEKTIF *SIYASAH QADHAIYYAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

ILHAM FAWWAZ SAMSENO

18103070027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. AHMAD PATIROY, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 memutuskan mengenai pelaksanaan pemilu secara serentak serta secara pokok substansi menjelaskan penggabungan pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD yang akan dilaksanakan dalam satu waktu. Permasalahan terletak pada putusan ini yang menciptakan kekosongan hukum dalam pelaksanaan pemilu sebab pemohon tidak meminta secara langsung maksud pasal 22E ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945 dan pada pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan ini menjelaskan pemilu diadakan sebanyak dua (2) kali yakni pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sehingga bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008. Dalam penelitian ini, penyusun mengkaji apa akibat hukum putusan ini terhadap pelaksanaan pemilu 2014 dan 2019 secara serentak dan mengetahui akibat hukum putusan tersebut ditinjau dari perspektif Yuridis dan *Siyasah Qadha'iyah*.

Dalam melakukan penelitian, penyusun memakai metode penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan memakai data primer dan data sekunder. Sumber data pada penelitian ini diambil dari sumber data primer yaitu UUD 1945, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, sumber data sekunder yaitu buku-buku literatur terkait ilmu Hukum Tata Negara dan Peradilan Islam, dan sumber data tersier yaitu bahan literatur di luar keilmuan hukum. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori *Siyasah Qadha'iyah* untuk menganalisis akibat hukum putusan MK ini dengan tinjauan perspektif yuridis yang terdiri dari penafsiran konstitusi, penemuan hukum serta perspektif Islam yakni *Siyasah Qadha'iyah*.

Hasil penelitian ini adalah. Alasan Mahkamah Konstitusi menanggukkan akibat hukum putusan ini yakni guna menghindari kekosongan hukum hal ini disebabkan tahap pemilu telah dimulai, dan pembuatan Undang-Undang baru memakan waktu yang lama. Jika tidak ditanggukkan berakibat mengganggu jalannya pelaksanaan pemilu yang pada saat itu telah dimulai. selain itu Mahkamah Konstitusi tidak bisa menjalankan putusannya untuk langsung dieksekusi atau *non self implementing* sebab, dibutuhkannya suatu aturan yang digunakan sebagai pengganti terlebih dahulu untuk menjadi payung hukum terkait pelaksanaan pemilihan umum. Secara keseluruhan putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah memenuhi aturan dan prinsip peradilan Islam seperti: *as-sultah al-qad'iyah*, *Istiqlal al-qada'*, *Al-musawah amama al-qada'*, *Ala' niyat majlis al-qada'*, *Hus'ul al ijra'at fi muwajahat al khusum*.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Akibat Hukum, *Siyasah Qadha'iyah*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Hal : Persetujuan

Lam : -

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sesudah membaca, meneliti, memberikan petunjuk serta mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ilham Fawwaz Samseno

NIM : 18103070027

Judul Skripsi : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Secara Serentak
Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*

Sudah bisa diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Dengan ini saya mengharapkan agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamua'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 23 Februari 2022

Pembimbing

Dr. Ahmad Fatroy M.Ag.

NIP. 19600327 199203 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-419/Un.02/DS/PP.00.9/02/2022

Tugas Akhir dengan judul : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SECARA SERENTAK PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ILHAM FAWWAZ SAMSENO
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070027
Telah diujikan pada : Jumat, 11 Februari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 621584ca2ae72



Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 6213a58d67d49



Penguji II

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 6214f05a8d046



Yogyakarta, 11 Februari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62161304cd805

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Fawwaz Samseno
NIM : 18103070027
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Februari 2022

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ilham Fawwaz Samseno
NIM. 18103070027

MOTTO

“Hiduplah Kamu Bersama Manusia Sebagaimana Pohon yang Berbuah, Mereka Melemparinya dengan Batu, tetapi Ia Membalasnya dengan Buah.”

(Abu Hamid Al-Ghazali)

“Pahami Apa Adanya, Bukan Apa Seharusnya”

(Bertrand Russell)

“Kunci Sukses: Usaha, berdoa, dan Konsisten. Kemudian Biarlah Allah swt. yang Menentukan Hasilnya. Perubahan Hadir Ketika Kita Berani Melangkah atas Hal yang Tidak Sempurna untuk Menghadapi Tantangan dan Resiko yang Menanti

Kita di Masa Depan”

(Ilham Fawwaz Samseno)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya penelitian skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT. Sebagai ungkapan rasa syukur atas segala kenikmatan, kekuatan, kesabaran dan keikhlasan yang saya rasakan serta membuat saya dapat menjalani segala kehendak-Nya yang diberikan kepada saya dengan baik. Serta saya mengucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri sudah senantiasa selalu berjuang dalam mewujudkan cita-cita saya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada Ayahanda saya, H. Bambang Warseno, S.Pd. bin Manto Diharjo dan Ibunda saya, Hj. Dra. Febti Lita Yulianti binti Lasijanto Darmo Saputro yang senantiasa berusaha, sabar, ikhlas, selalu mendukung, dan tidak pernah mengeluh dengan seluruh pengorbanan dan kasih sayang serta do'a yang insyaallah selalu dipanjatkan kepada Allah SWT. kepada saya. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan rahmat-Nya dan memberikan segala kebaikan dan kenikmatan duniawi dan akhirat atau surga-Nya kepada kedua orang tua saya, Amiin, serta saya mengucapkan banyak terimakasih untuk kedua orang tua saya. Kepada adik saya, Fadhilah Mumtaz Firdaus yang selalu mendukung saya, menyayangi saya, serta menghormati dan menghargai saya sebagai kakaknya. Serta, kepada seluruh keluarga, teman, sahabat, relasi, serta saudara-saudara saya, yang telah senantiasa selalu mengingatkan saya dalam kebaikan, membantu saya, memaafkan saya jika melakukan kesalahan dan menyayangi saya. Saya banyak mengucapkan terimakasih.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji serta syukur peneliti haturkan kepada Allah Swt., Yang Maha penyayang, maha mengetahui, maha memberi pertolongan alhasil saya sanggup melalui tahapan Pendidikan yang saya jalani serta menyelesaikan tugas akhir strata satu ini. Sholawat dan juga salam, saya haturkan juga kepada nabi agung, yakni Nabi Muhammad Saw.

Maka pengarang sanggup menuntaskan skripsi yang memiliki judul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilihan Umum Secara Serentak Perspektif Siyasah Qadha’iyyah”. Tidak bisa dikatakan mudah maupun susah dalam menyelesaikan skripsi ini, segala usaha serta rintangan yang menghadang dapat diselesaikan dengan cara yang baik oleh pengarang. Semoga skripsi ini memiliki utilitas untuk pengarang serta secara umum bagi pembaca guna memperdalam keilmuan hukum tata negara. Dalam menuntaskan skripsi ini tidak terlepas dari do’ a, ikhtiar, sokongan, dan dorongan dari banyak pihak. Atas dasar itu penulis mengucapkan terimakasih pada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. Sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Syari’ah serta Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah memberikan ilmu dan motivasi kepada saya. Dan sudah membimbing serta membagikan pengarahan kepada saya dalam riset skripsi ini dengan penuh ketenangan serta ketulusan.
5. Bapak/Ibu dosen dan staff Program Studi Hukum Tata Negara yang sudah dengan tulus memberi bekal serta membimbing penulis guna mendapatkan ilmu yang insyaallah bermanfaat hingga penulis bisa menyudahi studi strata satu di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Untuk orang tua saya, Bapak H. Bambang Warseno, S.Pd. dan Ibu Hj. Dra. Febti Lita Yulianti yang senantiasa menyayangi saya sejak lahir hingga saat ini. Terimakasih dan rasa syukur saya yang dalam kepada orang tua saya, yang selalu mempercayai saya serta memberikan dukungan pada saya serta tak lupa berkat do'a dan motivasi orang tua saya, saya sampai pada titik ini.
7. Teman dan Sahabat mahasiswa Program Studi strata satu (S1) Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah serta Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta seluruh relasi saya. Terimakasih saya sampaikan atas pengalaman yang telah dilalui bersama, motivasi, dan pertolongan yang selama ini kalian berikan dengan rasa ikhlas.

8. Keluarga Besar Pusat Studi serta Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Korp Aksata Jagaddhita Pusat Studi serta Konsultasi Hukum (PSKH) atas segala pengalaman, relasi, ilmu, motivasi yang telah teman-teman semua bagikan kepada saya.
9. Keluarga Besar Mahasiswa Sragen Regional Yogyakarta atas segala pengalaman, relasi, dan ilmu yang telah semua teman-teman bagikan kepada saya.
10. Untuk senior saya di strata satu (S1) Program Studi Hukum Tata Negara yakni, Mbak Fitria Mahesi Putri, S.H. dan Mbak Ririn Maharani Salassa, S.H. yang sudah memberi pertolongan serta semangat pada saya dalam proses penuntasan skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang sudah memberikan bantuan kepada saya dalam menuntaskan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan pahala dan balasan yang setimpal pada seluruh pihak yang sudah ikut terlibat memberikan bantuan kepada saya, serta saya ucapkan terimakasih yang banyak pada seluruh pihak.

Yogyakarta, 17 Januari 2022

Penulis



Ilham Fawwaz Samseno

NIM. 18103070027

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iii |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | viii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| E. Kerangka Teoritik | 12 |
| 1. Yuridis..... | 12 |
| 2. Siyasah Qadha'iyah..... | 16 |
| F. Metode Penelitian..... | 20 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 22 |
| BAB II KAJIAN TEORI PENAFSIRAN KONSTITUSI, TEORI PENEMUAN HUKUM DAN SIYASAH QADHAIYYAH | 24 |
| A. Teori Penafsiran Konstitusi | 24 |
| B. Teori Penemuan Hukum | 28 |
| C. Siyasah Qadhaiyyah..... | 33 |
| BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 | 44 |
| A. Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pelaksanaan Pemilu | 44 |
| B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Secara Serentak | 50 |

| | | |
|---|--|-----|
| C. | Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum 2014 dan Pemilihan Umum 2019 Secara Serentak | 64 |
| BAB IV ANALISIS AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 2014 DAN PEMILIHAN UMUM 2019 DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENAFSIRAN KONSTITUSI, PENEMUAN HUKUM DAN SIYASAH QADHAIYYAH | | |
| A. | Analisis Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Secara Serentak Ditinjau Dari Perspektif Penafsiran Konstitusi | 78 |
| B. | Analisis Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Secara Serentak Ditinjau Dari Perspektif Penemuan Hukum | 82 |
| C. | Analisis Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Secara Serentak Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Qadhaiyyah | 83 |
| BAB V PENUTUP..... | | |
| A. | Kesimpulan | 98 |
| B. | Saran | 101 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| A. | Buku | 102 |
| B. | Peraturan Perundang-undangan | 104 |
| C. | Putusan Pengadilan | 104 |
| D. | Skripsi | 104 |
| E. | Jurnal | 104 |
| F. | Lainnya | 107 |
| LAMPIRAN | | |
| | TERJEMAHAN TEKS ASING | 108 |
| CURRICULUM VITAE | | |
| | | 111 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu badan peradilan yang diwajibkan guna membuat sebuah ketetapan yang tepat serta berkeadilan dalam menuntaskan konflik ialah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bertugas dan berperan utama melindungi konstitusi untuk tegaknya prinsip konstusionalitas hukum, menjamin tidak terdapat lagi produk hukum yang pergi dari koridor konstitusi, pengujian peraturan berlawanan ataupun tidak dengan konstitusi, memutuskan perkara antar badan negara, memutuskan untuk melakukan pembubaran partai politik, serta memutuskan masalah hasil pemilu.¹ Serta menurut “Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”². 4 tugas Mahkamah Konstitusi ialah:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan antar badan negara yang kewenangannya diserahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.

¹ Jenedjri M. Gaffar, “*Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*,” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 11 - 12

² Pasal 10 ayat (1)

4. Memutus perselisihan mengenai hasil Pemilu.

Ringkasnya menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, jadi untuk negara yang berdaulat selaku negara hukum, hingga hukum adalah komandan paling tinggi, jadi negara tidak semata-mata berdasarkan kekuasaan, tetapi bersumberkan hukum. Selain berdaulat selaku negara hukum, Indonesia juga mengaku menganut sistem demokrasi dimana kekuasaan tertinggi ada di masyarakat.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam memastikan pemilihan yang bebas dan adil didasarkan pada teori negara hukum yang demokratis. Negara harus dilaksanakan sesuai dengan hukum mereka, yang dikenal sebagai "negara hukum," sesuai dengan prinsip hukum negara. Undang-undang yang telah dibuat mengatur setiap aspek kehidupan negara bagian dan lokal. Salah satu putusan pengadilan, serta ketentuan hukum, merupakan hukum dalam kasus ini³. Terutama dalam kasus uji materi, keputusan Mahkamah Konstitusi berlaku dan mengikat semua pihak, individu serta lembaga negara. Karena putusan pengadilan lebih mewakili kepentingan publik daripada kepentingan pribadi, itu harus menanggung kerugian konstitusional yang telah disebabkan bahkan jika gagal dalam tes material⁴.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilihan umum secara serentak pada intinya menggabungkan pelaksanaan pemilihan

³ Ibid. hlm. 77

⁴ Pusat Kajian Konstitusi, Universitas Brawijaya, "*Implikasi putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Studi Kabupaten Malang Dan Kota Pasuruan*", Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 1 Februari 2011, hlm. 149

Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD yang akan dilaksanakan dalam satu hari telah membawa nuansa baru dalam proses demokrasi di Indonesia. Keputusan MK telah menjadi subyek dari banyak kritik dan pembelaan. Pemilihan Umum, yang terdiri dari Pemilihan Presiden Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif yang selama ini dilaksanakan secara terpisah, menjadi harus dilaksanakan secara serentak. Pemilihan umum tahun 2019 akan menjadi pertama kalinya putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan.

Dari dinamika “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU/-XI/2013 tentang pemilihan umum secara serentak” ini menimbulkan opini dari pakar hukum tata negara salah satunya yaitu Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra⁵ yang menguraikan “*Putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilihan umum secara serentak menciptakan kekosongan hukum dalam pelaksanaan pemilihan umum*”. Perihal tersebut sebab pengajuan permintaan yang diajukan Effendi Ghazali serta rekan-rekan tidak memohon dengan cara langsung arti “Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945 berisi Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” serta “Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi, Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”⁶

⁵ Yusril Ihza Mahendra, *Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pemilu Serentak Sebabkan Kevakuman Hukum*, Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2014/01/24/0320388/Yusril.Putusan.MK.soal.Pemilu.Serentak.Sebabkan.Kevakuman.Hukum.The?page=all>, Pada tanggal, 10 April 2021, Pukul 10.15 WIB

⁶ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Disamping tersebut Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh MK di dalam melaksanakan pemeriksaan UU itu ialah keputusan yang menimbulkan kesalahan serius serta bergantung penerapan serta hasil pemilihan umum 2014, serta berpotensi dimaksud inkonstitusional serta terlegitimasi. Perihal ini disebabkan keputusan MK mempunyai otoritas hukum mengikat ketika tetapan berakhir diucapkan dalam konferensi pleno terbuka buat umum. Jadi yang menjadi permasalahan ialah pada “pasal 3 ayat (5) Undang-Undang pemilihan presiden berbunyi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD”. keputusan ini mengelola penerapan Pemilu jadi 2 kali penerapan Pemilu ialah Pemilu pemimpin negara serta Delegasi pemimpin negara alhasil berlawanan dengan “Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang 1945” serta “pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD”. Ketentuan ini berlainan dengan *original intent* penyusun konstitusi terutama pasal 6 A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) serta ayat (2), akibatnya wajib diumumkan tidak memiliki otoritas hukum mengikat.

Oleh karena itu, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait pelaksanaan Pemilihan Umum legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara serentak ini perlu diketahui akibatnya terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014 yang sedang berlangsung pada saat putusan ini dibacakan”. Tidak hanya itu pula butuh dikenal akibat hukum

keputusan MK ini kepada pemilihan umum tahun 2019. Dalam penelitian ini peneliti berupaya mengetahui efek yang ditimbulkan atau dampak hukum dari “putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap Pemilihan Umum 2014 dan Pemilihan Umum 2019 serentak ditinjau dari perspektif Yuridis dan ditinjau dari perspektif *Siyasah Qadha'iyah*”.

B. Rumusan Masalah

Bersumberkan pemaparan latar belakang masalah diatas, sehingga munculah dasar persoalan yang hendak diteliti pada penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana dampak hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum 2014 serta Pemilihan Umum 2019 Secara Serentak ditinjau dengan Perspektif Yuridis?
2. Bagaimana dampak hukum Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum 2014 serta Pemilihan Umum 2019 Secara Serentak ditinjau dari perspektif *Siyasah Qadha'iyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Beraangkat dari rumusan permasalahan diatas, hingga riset ini mempunyai tujuan serta manfaat yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Guna mengetahui dampak hukum “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum 2014 dan Pemilihan Umum 2019” Secara Serentak ditinjau dari perspektif Yuridis

- b. Untuk mengetahui dampak hukum “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pada Pelaksanaan Pemilihan Umum 2014 serta Pemilihan Umum 2019” Secara Serentak ditinjau dari perspektif *Siyasah Qadha'iyah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Investigasi kepada “putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 mengenai Pemilu 2014 dan 2019” diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru kepada mahasiswa dan masyarakat secara umum mengenai pemilihan umum serentak ditinjau dari perspektif Yuridis dan ditinjau dari *Siyasah Qadha'iyah*.
- b. Pemerintah harus lebih memperhatikan konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 mengenai penyelenggaraan pemilu serentak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah studi tentang temuan penelitian yang terkait dengan topik yang sama, seperti disertasi, skripsi, atau karya ilmiah lainnya yang dihasilkan dari penelitian. Tujuannya adalah untuk membedakan antara penelitian baru dan yang lama.⁷

Pertama, penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak Nasional dan Daerah”, disusun oleh Indah Nur Pratiwi.⁸ Dalam skripsi ini penulis memaparkan tentang latar belakang MK mengeluarkan “putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Secara Serentak dan apa saja yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013”. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pemilihan anggota badan perwakilan harus mempertimbangkan setidaknya tiga pertimbangan utama, yaitu: relevansi sistem pemilihan dengan pemerintah presidensial dan niat awal pembentukan. kembali di tahun 40-an. Hak warga negara guna memilah dengan adil, serta efisiensi dan efektivitas pemilu.

Kedua, pada penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Berkaitan Dengan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia”, disusun oleh Rubian Ariviani, Hasyim Asy’ari, dan Untung Sri

⁷ *Pedoman Penulisan Skripsi* (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), hlm. 3-4

⁸ Indah Nur Pratiwi, *Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak Nasional dan Daerah*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, (2015).

Hardjanto.⁹ Dalam jurnal penulis memaparkan tentang implikasi putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap pemilu di tahun 2019. Hasil dari kesimpulan penelitian ini memiliki Implikasi yakni adanya pencampuran Pemilu legislatif dengan Pemilu Kepala negara serta Delegasi Kepala negara di tahun 2019 serta berikutnya. Serta, pengaturan ambang batas tidak relevan digunakan oleh hal tersebut.

Ketiga, penelitian berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilihan Umum Secara Serentak”, disusun oleh Ashari.¹⁰ Dalam jurnal ini penulis memaparkan tentang implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pada Pemilihan Umum 2014 serta Pemilihan Umum 2019. Hasil dari kesimpulan riset ini terkait implikasi putusan tersebut adalah perubahan adat politik warga, tercapainya kemampuan perkiraan serta waktunya serta timbulnya aturan baru agar pelaksanaan pemilihan umum bisa terlaksana dengan baik.

Keempat, penelitian berjudul “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilihan Umum Serentak Terhadap *Presidential Threshold*”, disusun oleh Fanny A. P. Nindyapuri.¹¹ Dalam jurnal ini

⁹ Rubian Ariviani, Hasyim Asy'ari, Untung Sri Hardjianto, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Berkaitan Dengan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia*, Jurnal Diponegoro Law, Vol. 5, No. 4, (2016).

¹⁰ Ashari, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilihan Umum Secara Serentak*, Jurnal IUS, Vol. 4, No. 1, (2016).

¹¹ Fanny A. P. Nindyapuri, *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilihan Umum Serentak Terhadap Presidential Threshold*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram, (2014).

penulis memaparkan tentang pemberlakuan *Presidential Threshold* pada Pemilu tahun 2014 dan 2019 dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan dan pertimbangan hakim dalam membuat putusan.

Kelima, dalam penelitian yang berjudul “Transformasi Model Pemilu Serentak di Indonesia Tahun 2019 Pasca Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013”, disusun oleh Ganjar Prima Anggara, Ali Safa’at, dan Tunggul Anshari.¹² Dalam jurnal ini penulis memaparkan tentang pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan model alternatif pengaturan Pemilihan umum Serentak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Hasil dari kesimpulan penelitian ini adalah estimasi hukum dalam tetapan tersebut terdapat tiga hal yang esensial, yaitu: diberlakukannya pemilu secara serentak, penolakan sistem *Presidential Threshold*, dan diberlakukannya pemilu serentak 2019. Sehingga dibutuhkan kajian ulang mengenai pemilihan umum agar tidak terjadi *legal vacuum*.

Keenam, dalam penelitian yang berjudul “Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia”, disusun oleh Nanik Prasetyoningsih.¹³ Dalam jurnal ini penulis memaparkan tentang bagaimana tujuan Pemilihan Umum dan Demokratisasinya sebuah Pemilihan Umum. Hasil dari kesimpulan penelitian ini adalah ada fungsi pemilu yang esensial adalah, selaku fasilitas legalitas politik serta peranan perwakilan masyarakat. Pemilu

¹² Ganjar Prima Anggara, Ali Safa’at, Tunggul Anshari, *Transformasi Model Pemilu Serentak di Indonesia Tahun 2019 Pasca Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2017).

¹³ Nanik Prasetyoningsih, *Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2014).

serentak memiliki kelebihan dari aspek kelembagaan politik serta penyatuan demokrasi di Indonesia, yaitu: pemilu serempak bermaksud menghasilkan hasil yang kongruen, terciptanya aliansi berplatform kebijaksanaan, mutu parpol yang lebih demokratis, dan meminimalisir bentrokan partai dengan pendukungnya

Ketujuh, dalam penelitian yang berjudul “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaharuan Demokrasi Indonesia”, disusun oleh Achmad Edi Subiyanto.¹⁴ Dalam jurnal ini penulis memaparkan tentang perubahan sistem Pemilu di Indonesia dari penyelenggaraan Pemilu dengan waktu yang berbeda-beda kini diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan atau secara serentak akibat ada “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Secara Serentak dengan menggunakan tinjauan Undang-Undang Dasar 1945”.

Kedelapan, penelitian yang berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019”, disusun oleh Ellydar Chaidir serta Suparto.¹⁵ Dalam jurnal ini penulis memaparkan tentang Proyeksi pengaturan pencalonan pasangan Presiden serta Wapres pada pemilihan umum tahun 2019 (pemilu serentak) bersumberkan pengalaman serta UU yang sudah dipakai pada penentuan Kepala negara serta Delegasi Kepala negara dengan cara langsung.

¹⁴ Achmad Edi Subiyanto, *Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaharuan Demokrasi Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 2, (2020).

¹⁵ Ellydar Chaidir dan Suparto, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Vol. 01, No. 01, (2017)

Kesembilan, dalam penelitian berjudul “Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi”, disusun oleh Ria Casmi Arrsa.¹⁶ Dalam jurnal ini penulis memaparkan tentang desain konstitusional pemilihan umum serentak guna memindahkan pergantian demokrasi mengarah pada penguatan sistem peneguhan demokrasi supaya penerapan pudar demokrasi langsung yang mengarah transaksional, koruptif, manipulatif, beranggaran besar serta menetapkan kewenangan bisa diminimalkan pada praktek ketatanegaraan yang berdimensikan pada mengerti demokrasi serta otonomi masyarakat.

Kesepuluh, dalam penelitian yang berjudul “Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan”, disusun oleh Putri Lina Wahyuni, Elidar Sari, dan Mukhlis.¹⁷ Dalam jurnal ini penulis memaparkan pasca putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memercayakan pemilihan umum serempak memunculkan memihak melawan mengenai pengaturan *presidential threshold*.

Perbedaan penelitian di bagian telaah pustaka dengan penelitian yang penulis akan lakukan ialah dari segi fokus pembahasannya lebih mengkaji secara mendalam tentang Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Secara Serentak terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum di tahun 2014 dan 2019 dengan menggunakan tiga teori, yaitu:

¹⁶ Ria Casmi Arrsa, *Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 3, (2014)

¹⁷ Putri Lina Wahyuni, Elidar Sari, Mukhlis, *Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Unimal, Vol. 01, No. 01 (2020)

teori Penafsiran Konstitusi, teori Penemuan hukum, dan teori *Siyasah Qadha`iyyah*.

E. Kerangka Teoritik

1. Yuridis

Interpretasi konstitusional, juga dikenal sebagai interpretasi konstitusional dari Hukum Dasar atau interpretasi Hukum Dasar, adalah proses menafsirkan teks Konstitusi. Semua ketentuan tidak dirumuskan dalam struktur yang nyata serta tidak lagi terbuka untuk interpretasi dalam interpretasi konstitusional, yang umumnya didasarkan pada aturan. Satjipto Rahardjo mengutip Fitzgerald dalam artikelnya,¹⁸ mengemukakan jika dengan cara garis besar pengertian dibedakan jadi 2 (dua) jenis, yakni pengertian literal yang memakai perkataan dari peraturan selaku landasan (*litera legis*) serta pengertian fungsional yang memiliki maksud sesuatu peraturan dengan mengenakan sumber lain atau bisa disebut dengan penafsiran bebas.

Jimly Asshidiqie memiliki pendapat jika penafsiran adalah cara suatu majelis hukum guna mencari suatu kejelasan definisi tentang pengaturan khusus dari sesuatu UU, usaha lewat majelis hukum guna mencari kejelasan tentang apa hal sebetulnya yang jadi keinginan dari pembuat UU, dari sudut pandang yang lain¹⁹, penafsiran adalah usaha mencari maksud ataupun arti suatu rancangan atau

¹⁸ Ali Safaat, *Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 – 2008 dan 2009 – 2013*, Jurnal Konstitusi, Vol 14. No. 2 (2017), hlm. 231

¹⁹ Tanto Lailam, *Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, PT. Media Hukum, 2014, hlm. 91

tutur ataupun sebutan, menguraikan ataupun mendefinisikan maksud ataupun arti dari konsep ataupun kata ataupun sebutan dengan tujuan supaya nyata.

Dalam melaksanakan penafsiran konstitusi, dibutuhkan bermacam cara yang tepat agar UU maupun Putusan sesuai dengan peraturan yang berjalan. Cara penafsiran konstitusi bisa diklasifikasikan jadi tiga (3) golongan, yakni aliran *Originalist*, *non-Originalist*, serta *Naturalist*. Golongan *originalist* memfokuskan pengartian teks konstitusi dengan landasan uraian serta sasaran konstitusi dari opini para pembuat konstitusi. Sebagian cara yang dipakai oleh kalangan *originalist* yakni:

- a. *Tekstualis* membuat keputusan semata-mata berdasarkan teks UU, kecuali makna dan kata-kata Konstitusi menimbulkan banyak interpretasi, persepsi, atau ambiguitas.
- b. *Historis / asli / intensionis* berarti bahwa keputusan masing-masing hakim harus didasarkan pada interpretasi historis dari suatu kata atau kalimat selama pembentukan dan ratifikasi konstitusi.
- c. *Fungsional/struktural*, dalam arti bahwa tiap keputusan hakim harus didasarkan pada analisa struktur hukum serta signifikansi historisnya untuk melihat hubungannya sebagai sistem yang harmonis.

Disamping itu, pendekatan secara *non-originalist* ialah suatu kelompok yang berlawanan dengan persepsi *originalist* yang umumnya disebut sebagai kelompok modernis atau instrumentalis. Para penganut pendekatan *non-originalist* memakai pendekatan dengan menaruh konstitusi selaku suatu peraturan yang

wajib beradaptasi kepada situasi modern disaat ini, tidak bisa jadi memandang konstitusi dari sudut pandang pada waktu penciptanya. Sebagian cara yang dipakai oleh kaum non-*originalist* yakni:

- a. Doctrinal/Stare Decisis mengacu pada persyaratan bahwa keputusan hakim didasarkan pada praktek sebelumnya atau pandangan ahli hukum, sebagaimana dipahami oleh legislatif, eksekutif, atau hakim yang ada (preseden).
- b. Kehati-hatian menyiratkan bahwa keputusan hakim dipengaruhi oleh faktor hukum eksternal dan kepentingan tertentu dalam setiap kasus, seperti tekanan politik. Pandangan ini menggunakan pertimbangan untuk mengesampingkan isu-isu yang dapat mempengaruhi penilaian hakim terhadap kondisi peradilan.
- c. Adil berarti bahwa apapun aturan hukum menentukan, keputusan harus dibuat dengan mata terhadap keadilan, keseimbangan kepentingan, dan apa yang baik dan benar.

Sedangkan, pendekatan *naturalist*. Memiliki makna ketetapan ataupun pengertian hakim dilandasi pada apa yang diperlukan ataupun direkomendasikan oleh hukum alam (kitab agama), manusiawi serta situasi lapangan maupun situasi ekonomi sosial budaya yang tengah berlangsung, ataupun berlandaskan pada tampaknya kepada suatu yang hendak berlangsung.

Karena kehidupan manusia begitu dinamis, tidak mungkin untuk menjabarkan semua aturan dan peraturan secara rinci, hukum ditemukan. Jadi,

tidak ada hukum yang sempurna. Yang pasti, seseorang harus mencari dan menemukan kekurangan hukum. Untuk hakim, ahli hukum, dan masyarakat umum, satu serangkaian metode penemuan hukum telah dikembangkan oleh para ahli hukum. Secara umum, penemuan hukum dapat dibagi menjadi tiga kategori: interpretasi, argumentasi, dan penemuan hukum gratis. Metode interpretasi hukum memang ada, tetapi ambigu atau tidak jelas. Penalaran hukum tidak lengkap, dan hukum penemuan hukum bebas menjelaskan mengapa tidak ada preseden hukum yang mapan. Beberapa contoh teknik penemuan hukum termasuk yang tercantum di bawah ini.²⁰

a. Metode Interpretasi

ialah prosedur guna mengartikan teks perpu yang tidak jelas, dengan tujuan supaya perpu itu bisa diimplementasikan pada kejadian yang nyata.

b. Metode Argumentasi

Adalah prosedur penalaran hukum ataupun reasoning. Cara temuan hukum dengan memakai argumentasi ataupun penalaran hukum.

c. Metode Penemuan Hukum Bebas

Di metode sekarang, UU ialah bukan salah satu sumber. UU yaitu salah satu media penunjang guna mencari pemecahan yang bagi hukum pas serta tidak butuh serupa penyelesaian dengan menggunakan Undang-Undang. Penemuan hukum memiliki fungsi untuk menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa yang nyata.

²⁰ Adian Husaini, *Aliran Kepercayaan: Sejarah dan Masalahnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: INSISTS, 2018), hlm. 165

2. Siyasah Qadha'iyah

Fiqh siyasah mengacu pada ilmu yang mempelajari mengenai konstitusi, yang berhubungan dengan keperluan umum serta ikatan dengan negeri, dan menciptakan kegunaan, kedisiplinan, serta kesamarataan dalam warga dengan bentuk peraturan perundang-undangan menurut syari'at Islam. Singkatnya, fiqh siyasah merupakan ilmu ketatanegaraan dari sudut pandang Islam, ataupun diucap dengan ilmu politik Islam²¹. Bagi Sayuti Pulungan menjelaskan jika fiqh siyasah ialah ilmu yang menekuni kompleksitas *ihwal* serta pengaturan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa atau pemimpin sesuai dengan ajaran dasar dan semangat hukum Islam untuk mencapai kesejahteraan umat²².

Siyasah dapat diartikan pemerintahan serta politik ataupun menciptakan peraturan. Selanjutnya, siyasah dapat berarti sebagai administrasi serta manajemen. Oleh sebab itu, bisa dibilang bahwa siyasah adalah metode serta hal-hal yang “dilakukan” serta “ditentukan” oleh penguasa atau pemimpin, terkait dengan pertanggungjawaban pengaturan dan pengelolaan urusan rakyat yang menjadi kewenangannya. Karena dalam pelaksanaannya harus memuat unsur manajemen serta melaksanakan administrasi serta membuat kebijaksanaan yang ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat.²³

²¹ Efrinaldi, *Fiqh Siyasah: Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam*, (Padang: Granada Press, 2007), hlm. 6

²² Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 26

²³ M. Hasbi Umar, *Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Jurnal AL-'ADALAH Vol. XII, No. 2 Desember 2018

Bersumber pada perihal itu para pakar memilah fiqh siyasah jadi sebagian ragam, salah satunya yang dikemukakan oleh al-Mawardi diantaranya:

1. *Siyasah dusturiyah*, ialah siyasah yang mengkaji mengenai perpu.
2. *Siyasah maaliyah*, menelaah mengenai politik finansial negeri ataupun basis ekonomi negeri disertai dengan penanganannya.
3. *Siyasah qadha'iyah*, mengulas mengenai lembaga peradilan yang dibangun guna menanggulangi permasalahan dengan tetapan bersumber pada hukum Islam.
4. *Siyasah harbiyah*, menata mengenai peperangan serta urgensinya perdamaian.
5. *Siyasah idariyah*, menata mengenai administrasi pemerintahan²⁴.

Dari sebagian subjek fiqh siyasah yang butuh dikenal merupakan *siyasah qadha'iyah*, *fiqh qadha'iyah* merupakan siyasah yang berkaitan dengan kebijakan peradilan. Peradilan merupakan terjemahan dari Bahasa Arab (القضاء). *Al-Qadha* (القضاء) yang jamaknya أقضية. Kata Al-Qadha' ialah kata musytarak, mempunyai banyak arti dalam al-qur'an kata Al-Qadha' mempunyai arti antaranya menetapkan, memastikan, menginstruksikan suatu selaku kejelasan, mensyariatkan serta mengakhiri suatu, menuntaskan, serta mengakhiri²⁵.

Meskipun pengadilan dapat berarti memutuskan atau menghukum dua pihak yang bertikai, menurut Madkur Al-Qadha, itu juga bisa berarti mencampuri

²⁴ Efriandi, *Fiqh Siyasah : Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam*, hlm. 9

²⁵ M. Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), hlm. 16

urusan makhluk dan penciptanya untuk memberi perintah atau memberi mereka hukum melalui perantara, mencegah atau menghalangi. Al-Quran dan Hadits, atau hanya hukum Allah SWT, dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak²⁶.

Ketika tidak terdapat qodhi ataupun penguasa yang bisa menegakkan Al-Qadha', pengadilan masih dapat menegakkan hukum dengan menyerahkannya ke muhakkam, yang dapat dilakukan oleh seseorang yang bertindak sebagai wali atau menyerahkan dua pihak yang bersengketa ke pihak ketiga untuk mengadili kasus ini. Putusan ataupun Al-Qadha adalah fardhu kifayah dalam hukum²⁷.

Peradilan merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari sejarah hukum Islam. Perihal tersebut terlihat pada keberadaan lembaga peradilan sejak zaman Nabi Muhammad SAW serta berlanjut hingga zaman para sahabat sampai masa-masa berikutnya sampai sekarang. Perihal tersebut membuktikan jika kehadiran lembaga peradilan di semua bagian negeri, terhitung di Indonesia, ialah bagian penting dari penerapan hukum Islam dipenduduk muslim, baik di era dulu ataupun saat ini.²⁸

Bersumber pada uraian itu bisa dimengerti jika prinsip peradilan ialah usaha guna menuntaskan sesuatu bentrokan dengan seperti itu memiliki arti

²⁶ Muhammad Salama Madkur, *Al-Qadha' Fi Al Islam Diterjemahkan Oleh Imran A.M. dengan judul Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988) hlm. 20

²⁷ H. Zainil Ahmad Noer dan H. Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 29-30

²⁸ Asni, *Peran Peradilan Islam dalam Penegakan Hukum Islam di Kesultanan Buton*, *Jurnal AL-'ADALAH* Vol. 14, Nomor 1, 2017

bahwa cara penyelesaian sengketa harus selalu berpedoman pada hukum Allah SWT. Allah SWT berfirman pada firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 105:²⁹

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya kamu telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antar manusia dengan yang telah Allah Wahyukan kepadamu dan janganlah menjadi penentang atau menjadi orang-orang yang bersalah karena telah membela orang-orang yang berkhianat” (Qs. An-Nisa: 105).

Ayat tersebut bisa dimengerti jika vonis hukum wajib tetap mengedepankan materi bukti bersumber pada dengan kenyataan yang konkret serta meyakinkan akibatnya hendak melahirkan suatu tetapan yang betul-betul berkeadilan oleh sebab itu hukum harus senantiasa bersifat adaptif serta bersemangat mencontohi serta menanggapi tantangan perkembangan serta perubahan zaman.

Berdasarkan pengertian tersebut, sehingga istilah *siyasah* dan *qadha'iyah* ialah rancangan yang terdapat dalam kondisi hukum Islam. Kombinasi 2 kata ini membuat sebutan terkini yang normal diucap *siyasah qadha'iyah*. Secara sederhana *siyasah qadha'iyah* dapat dimaksud selaku sesuatu kebijakan ataupun metode yang diatur dalam Islam guna lebih menata kehidupan sosial lewat cara

²⁹ An-Nisa' (4): 105

kelembagaan peradilan ataupun institusi peradilan. Dengan kata lain, *siyasah qadha'iyah* adalah metode menjalankan fungsi peradilan menurut hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Istilah "metode penelitian" dan "penelitian" identik, dengan metode yang didefinisikan sebagai cara melaksanakan tugas-tugas teknis menggunakan alasan guna menggapai tujuan. Riset adalah usaha di aspek ilmu pemahaman untuk mengumpulkan fakta guna menemukan kebenaran.³⁰

Bersumberkan uraian di atas, cara yang bisa melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang valid serta nyata diperlukan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Riset ini memakai tata cara selanjutnya:

1. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian tersebut, penulis memakai referensi dari berbagai tulisan ilmiah, seperti disertasi, disertasi, dan jurnal, terkait dengan pertanyaan untuk mengumpulkan data dan informasi penelitian. Ini adalah penelitian literatur. Penulis menjelaskan secara rinci tentang hal ini dan akan melakukannya dalam penyelidikan ini.

2. Sifat Penelitian

Analisis deskriptif data dipakai pada penelitian ini, di mana semua informasi dijelaskan sebelum dianalisis secara menyeluruh untuk sampai pada kesimpulan akhir berdasarkan tema sentral penelitian. Tujuan dari analisis deskriptif adalah

³⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 24

untuk memberikan informasi sebanyak mungkin tentang orang, lingkungan, dan gejala lainnya.³¹ Di penelitian ini menekankan analisis *siyasah qadha'iyah* terhadap akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Secara Serentak”, guna setelah itu di analisa dengan cara rasional alhasil mendapat kesimpulan atas kasus yang dibahas.

3. Pendekatan Penelitian

Studi ini memakai pendekatan yuridis-normatif untuk penelitiannya. Sasaran dari pendekatan ini merupakan guna memperoleh uraian menyeluruh tentang praktek peradilan Mahkamah Konstitusi, serta proses pengambilan keputusan normatif hukum tertentu yang berdampak langsung pada situasi hukum individu (seperti putusan pengadilan, keputusan, perbuatan yang dibuat oleh notaris, serta semacamnya).

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk riset ini dicoba mengakulasi informasi serta data dengan dorongan bermacam karya ilmiah semacam skripsi, thesis serta jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan pengarang teliti dan hendak diulas dalam riset ini.

5. Analisis Data

Perspektif Islam dipakai guna menganalisa informasi dalam riset ini, ialah metode *Siyasah Qadha'iyah* analisis deskriptif kualitatif.

³¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Graha Grafika, 2011), hlm. 106

G. Sistematika Pembahasan

Salah satu aspek terpenting dari penelitian ini adalah penggunaan penyusunan secara sistematis untuk membuat skripsi lebih mudah dimengerti. Sifat sistematis penulisan skripsi adalah bagian penting dari cara berpikir untuk mendefinisikan konten esai dan meningkatkan pemahaman skripsi secara keseluruhan.

Bab *pertama*, bermuatan uraian tentang latar belakang permasalahan, pengenalan permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, mengulas landasan, rancangan, serta teori-teori dan kerangka pikiran yang dijadikan dasar dalam penelitian. Pada bab ini teori-teori yang dijelaskan ialah teori-teori rancangan penafsiran konstitusi, penemuan hukum dan *Siyasah Qadha'iyah*. Teori- teori itu kemudiannya dipakai selaku analisa dalam menanggapi rumusan permasalahan.

Bab *ketiga*, membahas tentang Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pelaksanaan Pemilu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum 2014 dan Pemilihan Umum 2019 Secara Serentak.

Bab *keempat*, membahas tentang dampak hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pada Pelaksanaan Pemilu 2014 serta

Pemilihan Umum 2019 ditinjau dari perspektif Yuridis dan perspektif *Siyasah Qadha'iyah*.

Bab *lima*, ialah penutup yang terdiri dari kesimpulan serta masukan sekaligus selaku akhir dari analisis atas penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mahkamah Konstitusi menunda dampak hukum putusan ini disebabkan oleh beberapa alasan utama, ada dua alasan utama untuk menangguhkan efek hukum dari keputusan: pertama untuk menghindari kebisingan, karena sesuatu telah kehilangan dasar hukumnya. Kedua, memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti pilihan, menghindari kekosongan hukum yang diciptakan oleh undang-undang, dan jika akibat hukum dari suatu keputusan sudah mulai berlaku, secara hukum dan teknis siap untuk diterapkan. Akibat hukum dari penundaan atau penundaan putusan ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain: Pertama, untuk menghindari kekosongan hukum. Pertama dan terpenting, fase pemungutan suara telah dimulai. Selain itu, proses penyusunan undang-undang baru bisa memakan waktu bertahun-tahun. Mempertimbangkan semua ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa lebih bijaksana untuk membiarkan pemilihan legislatif dan presiden 2014 berjalan sesuai rencana. Selain itu, Mahkamah Konstitusi tidak bisa menjalankan putusannya untuk langsung dieksekusi atau *non self implementing* oleh karena itu, dibutuhkannya suatu aturan yang digunakan sebagai pengganti terlebih dahulu yang menjadi payung hukum terkait pemilihan umum, apabila jika Mahkamah Konstitusi tidak menangguhkan akibat hukum putusnya maka pemilihan umum yang saat itu sedang dalam persiapan yakni

tahun 2014 mengalami kegaduhan dengan alasan tidak adanya norma yang menjadi landasan hukum untuk pengimplementasian pemilihan umum di tahun 2014. Kemudian, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 telah menyimpang dari prinsip Mahkamah Konstitusi, yaitu: *Pertama*, putusan tersebut bukan hanya saja membatalkan (*negative legislature*) melainkan sudah mengatur (*positive legislature*) melalui Amar putusan poin nomor 2 Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memberi penegasan bahwa diberlakukannya pemilihan umum secara serentak atau bersama-sama hanya pada tahun 2019 dan seterusnya.

Kedua, Mahkamah Konstitusi sudah membuat keputusan tersebut memiliki sifat memutuskan lebih dari apa yang diminta oleh pemohon. Putusan tersebut termasuk dalam kategori: *Pertama*, Penafsiran fungsional sebab, dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi tidak seluruhnya berpatokan kepada kata dan kalimat peraturan, hal ini dibuktikan dengan adanya putusan yang ditetapkan secara substansi memutuskan lebih dari apa yang dimohonkan oleh pemohon *Kedua*, Putusan tersebut menggunakan penafsiran sosiologis, sebab dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi lebih mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan tujuan yang baik bagi masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat. *Ketiga*, putusan ini memakai penafsiran perbandingan, sebab dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi tidak hanya sekali ini saja mengeluarkan putusan yang berisi penundaan akibat hukumnya ditunda melainkan ada beberapa putusan lainnya yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi yang ditangguhkan berlakunya disebabkan akibat hukumnya. *Keempat*, Putusan ini dapat dimasukkan

dalam klasifikasi aliran *freierechtslehre* sebab Posisi hakim disini sebagai penentu dan pencipta hukum. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini hakim mengabulkan sebagian permohonan dan menolak sebagian permohonan yang diajukan terkait pemilu secara serentak.

2. Dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*, kedudukan peradilan sangat esensial bagi umat. Fungsi mendasar dari peradilan di dalam Islam adalah: Pertama, mencegah perbuatan kedzaliman. *Kedua*, selalu mengupayakan perdamaian atau biasa disebut dengan *islah* antar sesama manusia. *Ketiga*, menyelamatkan manusia dari perbuatan yang mengandung kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh sebagian manusia lain. *Keempat*, peradilan merupakan salah satu komponen yang penting bagi manusia dalam meraih kestabilan dalam bentuk perdamaian serta keadilan. Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan ini sebagai salah satu *as-sultah al-qad'iyah* atau kekuasaan kehakiman yang menggunakan penafsiran konstitusi dan penemuan hukum sebagai kerangka dan berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyelesaikan permasalahan serta menegakkan keadilan pasca putusan tersebut. Selain itu persidangan Mahkamah Konstitusi dengan hasil mengeluarkan Putusan ini bebas dari campur tangan sebab telah memenuhi prinsip peradilan Islam yakni *Istiqlal al-qada'*. Serta dalam persidangan ini majelis hakim senantiasa bersikap sama diantara para pihak yang sedang bersengketa hal ini telah termasuk dalam prinsip *Al-musawah amama al-qada'*. Serta sidang peradilan Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan Putusan ini dilakukan dengan persidangan yang terbuka atau biasa disebut *Ala' niyat majlis al-qada'* dan di dalam persidangan ini telah memenuhi

prinsip *Hus 'ul al ijra 'at fi muwajahat al khusum* atau dapat disebut dimana para pihak yang sedang berperkara saling dipertemukan.

B. Saran

Penelitian dalam skripsi ini mengkaji mengenai Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Secara Serentak terhadap pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dari sudut pandang yuridis maupun perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* Putusan ini seharusnya mewujudkan sistem yang ideal terkait pemilihan umum yang baik entah dengan cara terpisah atau pelaksanaannya dengan waktu yang berbeda maupu dengan serentak atau dalam waktu yang sama.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki fungsi sebagai pengawal dan pelindung konstitusi seharusnya berperan aktif dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Putusan ini memuat berbagai aturan atau norma hukum entah dari segi substansi maupun teknis yang menimbulkan pro kontra ditengah masyarakat agar bisa diminimalisir dan dikaji dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Farra Abu Ya'la, *al-Ahkamus as-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2000

Ali Ahmad, "*Menguak Tabir Hukum*", Jakarta: Kencana, 2017

Ali Zainudin, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Graha Grafika, 2011.

Al-Mawardi Imam, *Ahkam Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Islam*, Penerjemah: Khalifurahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014

Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Jakarta: Raih Aksa Sukses, 2015

Efrinaldi, "*Fiqh Siyasah: Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam*", Padang: Granada Press, 2007

H. Zainil Ahmad Noer dan H. Abdul Basit Adnan, "*Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*", Surabaya: Bina Ilmu, 1983

Hamidi Jazim, "*Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat, dan Metode Tafsir*", Malang: UB Press, 2011

Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa. Pemikiran Dr. Harjono, S.H., MCL. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008

Husaini Adian, *Aliran Kepercayaan: Sejarah dan Masalahnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: INSISTS, 2018

Iqbal M., "*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*", Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011

Kelsen Hans, *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, Bandung: Nusa Media, 2010

Lailam Tanto, *Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, PT. Media Hukum, 2014

Madkur Muhammad Salam, "*Al-Qadha' Fi Al Islam Diterjemahkan Oleh Imran A.M. dengan judul Peradilan Dalam Islam*", Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988

Manan Abdul, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Surabaya: Cet. Ke- 4, PT. Bina Ilmu, 2010

- Mardalis, *“Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal”*, Cet. ke-7, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Martiah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013
- Mertokusumo Sudikno, *“Mengenal Hukum Suatu Pengantar”*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010
- Mertokusumo Sudikno, *“Penemuan Hukum Sebuah Pengantar”*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014
- Moerad B. M Pontang, *“Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana”*, Bandung, 2005
- Panggabean H.P., *“Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia”*, Bandung: PT. Alumni, 2014
- Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021
- Pulungan Sayuti, *“Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Raharjoekoesoemah Datje. *Kamus Bahasa Belanda-Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Ranggawidjaja, *Wewenang Menafsirkan dan Mengubah Undang-Undang Dasar*, PT. Citra Bakti Akademia, 1996
- Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993
- Satjipto Rahardjo, *“Ilmu Hukum”*, Bandung: PT: Citra Aditya Bakti, 2006
- Sudikno Mertokusumo dan Pitlo A., *“Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum”*, Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 1993
- Sunaryo Oyo, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bandung: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2011
- Syabaro Ishal Muhammad, *“Qadhi Qudhat dalam Sejarah Islam”*, penerjemah: Utsman Zahid, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2012

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

D. Skripsi

Indah Nur Pratiwi, *“Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak Nasional dan Daerah”*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015.

E. Jurnal

A. Saiful Aziz, *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*, Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Syariat, Vol. 2, No. 2, 2016

Achmad Edi Subiyanto, *“Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaharuan Demokrasi Indonesia”*, Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 2, 2020.

Ali Safaat, *“Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 – 2008 dan 2009 – 2013”*, Jurnal Konstitusi, Vol 14. No. 2, 2017

Ashari, *“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilihan Umum Secara Serentak”*, Jurnal IUS, Vol. 4, No. 1, 2016.

Asni, *“Peran Peradilan Islam dalam Penegakan Hukum Islam di Kesultanan Buton”*, Jurnal AL-‘ADALAH Vol. 14, No. 1, 2017

Ellydar Chaidir dan Suparto, *“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019”*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Vol. 01, No. 01, 2017

Fanny A. P. Nindyapuri, *“Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilihan Umum Serentak Terhadap Presidential Threshold”*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2014.

Ganjar Prima Anggara, Ali Safa’at, Tunggul Anshari, *“Transformasi Model Pemilu Serentak di Indonesia Tahun 2019 Pasca Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013”*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017.

Hery Abdullah Sasmito, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Suatu Perspektif Hukum Progresif)*, Jurnal Law Reform Volume 6, Nomor 2, Oktober 2011.

Jenedjri M. Gaffar, *“Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,”* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

M. Hasbi Umar, "*Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu Pada Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*", Jurnal AL-'ADALAH Vol. XII, No. 2 Desember 2018

Nanik Prasetyoningsih, "*Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia*" Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014.

Pusat Kajian Konstitusi, Universitas Brawijaya, "*Implikasi putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Studi Kabupaten Malang Dan Kota Pasuruan*", Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 1 Februari 2011.

Putri Lina Wahyuni, Elidar Sari, Mukhlis, "*Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Unimal, Vol. 01, No. 01, 2020

Ria Casmi Arrsa, "*Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi*", Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 3, 2014

Rubian Ariviani, Hasyim Asy'ari, Untung Sri Hardjianto, "*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Berkaitan Dengan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia*", Jurnal Diponegoro Law, Vol. 5, No. 4, 2016.

F. Lainnya

Artikel: Aidan Mardatillah, Pandangan Ahli Terkait Konstitusionalitas Pemilu Serentak, Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pandangan-ahli-terkait-konstitusionalitas-pemilu-serentak-lt5db0239806e53/>, Pada tanggal 18 Februari 2022.

Artikel: Yusril Ihza Mahendra, Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pemilu Serentak Sebabkan Kevakuman Hukum, Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2014/01/24/0320388/Yusril.Putusan.MK.soal.Pemilu.Serentak.Sebabkan.Kevakuman.Hukum.The?page=all> Pada tanggal 10 April 2021.

Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)*, Pidato Pengukuhan Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 4 November 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA